BAB II

PERCERAIAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian dan Sebab-sebab terjadinya perceraian

Kata *ṭalāq* diambil dari kata *iṭlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.[1] atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan.

Dalam hukum perkawinan Islam, perceraian ada kalanya disebut dengan istilah *ṭalāq* dan *khulu'*. Secara bahasa berasal dari akar kata طلق يطلق طلاقا yang berarti bercerai dengan istrimya. Sedangkan *khulu'* berasal dari kata خلع يخلع خلوعا yang mempunyai arti melepaskan pakaian yang dipakainya.[2]

Istilah talak lebih bersifat umum dari pada *khulu'*, sebab kata *ṭalāq* dapat dikatakan identik dengan istilah "*firqah*" yang berarti membuka ikatan, membatalkan janji.[3]

Adapun pengertian *ṭalāq* menurut istilah syara' ialah putusnya ikatan perkawinan yang membuat seorang istri tidak halal bagi suaminya.[4]

---

[1] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II, Cet. I* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Lois Makluf, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-'Alam*, 192,470.
[3] Poerwardamita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 200.
[4] Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, *ṭalāq* adalah membuka ikatan, yang diambil dari kata *iṭlāq* yaitu melepaskan, meninggalkan" [5]

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, *ṭalāq* ialah :

الطلاق لغة حل القيد والاطلاق

Artinya : "*ṭalāq* menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan" [6]

Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ṭalāq* menurut istilah *syara'* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. [7]

Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan *ṭalāq* kepada isterinya.

Zahri Hamid menerangkan secara lengkap dengan menyebut bahwa *ṭalāq* dalam hukum Islam dapat berarti :[8]

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterkaitannya dengan mempergunakan ucapan tertentu
2. Melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Melepas ikatan perkawinan dengan ucapan *ṭalāq* atau yang sepadan dengan itu.

Memperhatikan beberapa pengertian *ṭalāq* di atas baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *ṭalāq*

---

[5] Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam,* jilid 3 (Bandung : Pustaka Dahlan, 1987), 168.
[6] Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu,* juz. VII (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), 356.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Alih bahasa oleh Moh. Thalib, jilid 8 (Bandung : al-Ma'arif, 1998), 9.
[8] Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan.

Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan maka isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi bila suami melaksanakan *ṭalāq ba'in*. Tapi apabila suami melaksanakan *ṭalāq raj'i* maka hak *ṭalāq* berkurang bagi suami, yang pada awalnya suami memiliki hak menjatuhkan *talak* tiga kali, maka sekarang menjadi dua dan menjadi satu. Dengan kata lain *ṭalāq raj'i* adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.

Prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan harus dipertahankan seumur hidup. Tetapi jika semua harapan, cinta, dan kasih sayang telah sirna dan perkawinan menjadi beranakan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka dalam kondisi seperi itu diperbolehkan bercerai demi kemaslahatan mereka dan masyarakat.[9]

Islam menentukan bahwa *ṭalāq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *ṭalāq* kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai denagan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'isebagai berikut:[10]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-singguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk" (HR. *Al-Arbba'ah*).

---

[9] Maududi, al- Abu al-'Ala, dkk. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, 34

[10] Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam,* Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *ṭalāq* kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa *'iddah*. Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut Rumah Tangga. Oleh karena itu jika hak *ṭalāq* diberikan kepada isteri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah. Disebabkan karena masalah kecil saja dapat menyebabkan isteri menjatuhkan talaknya, sesuai dengan tuntutan emosi mereka.[11]

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian menurut hukum Islam yaitu:[12]

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

   Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Maka dalam hal ini dapat diselesaikan dengan (1) istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, (2) pisah ranjang, apabila dengan cara ini tidak berhasil maka langkah berikutnya adalah (3) memberi hukuman fisik dengan

[11] Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam,* (Padang : IAIN IB Press, 1999), 108.
[12] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI).* (Jakarta : Kencana, 2004), 209-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara memukulnya, penting untuk dicatat yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

a. *Nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, suami tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik maupun mental. Jika suami melalaikan kewajibannya berulang kali dan istrinya mengingatkanya namun tetap tidak ada perubahan maka istri diminta untuk lebih bersabar dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua itu bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

b. Terjadinya *syiqaq*

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq.* Dalam penjelasan UU No. 7/1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus melalui beberapa proses.

c. Salah satu pihak melakukan perbuatan zinah *(fahisyah)*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduannya. Cara membuktikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwaan dengan cara *li'an*

B. Dasar Hukum Perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.[13]

Islam memperbolehkan *ṭalāq* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam al-Quran, as-Sunnah, maupun Ijma' diantarana adalah sebagai berikut:

1. Dalam al-Quran surah al-baqarah ayat 229 dijelaskan ;

   الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ –٢٢٩

   Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".(Q.S. *al-Baqarah* : 229)

2. Dalam Surah al-Baqarah ayat 230 dan 231 yang berbunyi ;

   فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –٢٣٠–

   Artinya : " Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang Diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan". (Q.S. *al-Baqarah* : 230)[14]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – ٢٣١ لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً

Artinya : "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah Diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Q.S. *al-Baqarah* : 231)[15]

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق[16]

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (H.R. *Abu Daud*)

---

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahannya.*
[15] Ibid.,
[16] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 1863.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :[17]

1. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

C. Syarat Sahnya Perceraian.

1. Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf.[18] Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَ ثَةٍ عَنِ النَّا ئِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصّبِي حَتّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّى يَعْقِلُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِى وَاَبُوْدَاود).

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…, 201.
[18] Mukallaf adalah berakal dan *baligh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, “Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat." (H.R. *al-Bukhari* dan *Abu Daud*) [19].

Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun yang bergantung.

2. Talak dilakukan atas kemauan sendiri

Hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa adalah tidak sah. Misalnya apabila suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talak nya orang yang lupa atau tersalah. Rasulullah saw bersabda:[20]

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَّاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَااسْتَكْرَهُوْاعَلَيْه

Artinya: “Terangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan dipaksa.”(H.R. *Ibnu Majah*)

Syarat-syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut:

a. Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannnya.
b. Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan.
c. Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.

[19] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillatilahkam*, (Surabaya:Balai Buku,t.t), 547- 548.
[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, (Jakarta:Amzah,2009),263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talak nya. Rasullah saw bersabda:[21]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثُ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ الأَرْبَعَة , اِلَّاالنسَائِ وَصِحَحه الحاكم , وَفِى رِوَايَة لا بن عدي من وجه آخر ضَعِيْفُ : الطَّلَاقَ وَالعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ.

Artinya: "Abu Hurairah mengatakan, "Rasulullah SAW. Bersabda: 3 macam yang kesungguhannya sungguh dan sendau guraunya juga menjadi sungguh yaitu: Nikah dan Cerai dan kembali kepada istrinya." (H.R. *al-Arba'ah* kecuali *al-Nasai*)

Sebagian ulama Syafi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu mengucapkan talak itu dia meniatkan talak , maka jatuh talak nya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk talak , tidak jatuh talak nya.

3. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak . Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya ; karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.[22] Hadits nabi ;

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَاعِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى, وَصِححَهُ الحَاكِمْ وَهُوَ مَعْلُوْل,وَأَخْرَج اِبْنُ مَاجَه عَنِ الْمِسْوَر بِنْ مَخْرَمَة مِثْلُهُ,وَاسَنَاده حَسَن لَكِنَّهُ مَعْلُول أَيْضًا.

[21] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillatilahkam*,…, 543-544
[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Jabir ra. mengatakan, Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak ada perceraian kecuali sesudah nikah, dan tidak dianggap memerdekakan kecuali sesudah memilikinya."(H.R. *Abu Ya'la*)[23]

D. Alasan Perceraian

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

[23] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy *Terjemah bulughul maram min adillatilahkam*…,546-547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[24]

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

1. Suami melanggar *ta'līq ṭalāq*;
2. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.[25]

E. Akibat Hukum Perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

[24] Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga ; Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat...*,71.
[25] Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.[26]

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubhāt ikhtilāf* ulama, atau *syubhāt* karena perbedaan faham ulama padanya. Ulaman Hanafiah dan ulama Syi'ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *'iddah ṭalāq raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *ruju'*.[27] Ulama zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan istrinya dalam *'iddah raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai ruju'.[28]
2. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu konpensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah. Dalam kewajiban memberi mut'ah itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, golongan

---

[26] Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat…,* 73.
[27] Al-Ṭūsiy, Hasan bin 'Ali, *Al-Mabsūṭ fī Fiqh al-Imāmiyyah…*,102.
[28] Ibnu Hazm, *Al-Muhallā…*,15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zhahiriyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ –٢٤١

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muṭah menurut yang maṛuf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".(Q.S. *al-Baqarah* :241)[29]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kalimat *haqqan 'alā al-muttaqīn* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu.

3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.[30]

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut:

1. Akibat Talak

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

[29] Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah…*,59.
[30]Amir Syarifuudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan…*,303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul.

b. Memberi nafkah , makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul.*

d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

Ketentuan pasal 149 KHI tersebut bersumber dari surat *Al-Baqarah* ayat 235 dan 236 sebagai berikut :

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ -٢٣٥- لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

٢٣٦-- Artinya : "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun (235). Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuanya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (236)"[31] (QS. *al-Baqarah* : 235-236).

2. Akibat perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud, sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Cerai gugat berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

اَنَّ امْرَأَةٌ قَلَتْ يَارَسُوْلَاللهِ إِنَّابْنِي هداكَانَتْ بَطْنِي لَهُوِعَاءٌوَثَدْ بِي لَهُ سَقَاءٌوَحَجْرِى لَهُ حَوَاءُوَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقْنِي وَاَرَادَاَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّى فَقَّالَ لَهَارَسُوْل الله صلعم اَنْتَ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِى (رواه احمدوابوداود

Artinya : "Seorang perempuan berkata pada Rasulullah SAW : wahai Rasulullah SAW. Saya yang mengandung anak ini, air susuku yang diminumya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan dia ingin memisahkannya dariku" maka Rasulullah bersabda : "kamu lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah" (H.R. *Ahmad, Abu Dawud*)

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan diganti oleh :
   1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
   2) Ayah
   3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah
   4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   5) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menrut garis samping ibu

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapat hadanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadanah pula.

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, putusan hadanah memberi putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.[32]

[32] Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 77-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id